



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA
KELURAHAN KARANGREJO

Jl. WR. Supratman No. 22 Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro 34119

KEPUTUSAN LURAH KARANGREJO

Nomor : /KPTS/C.2.4/2024

TENTANG

**PENETAPAN
KAUM DIWILAYAH RW. 09 KELURAHAN KARANGREJO,
KECAMATAN METRO UTARA
TAHUN 2024**

LURAH KARANGREJO

- Menimbang : a. Bahwa keberadaan Kaum dalam rangka mendukung dan membantu pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kelurahan perlu dipertahankan dan dimantapkan sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan masyarakat;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan pengurusan jenazah di masyarakat, maka perlu ditunjuk Tenaga Kaum;
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2019.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk Kaum di wilayah RW. 09 Kelurahan Karangrejo untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan pengurusan jenazah di masyarakat, maka perlu ditunjuk Tenaga Kaum sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Kaum dimaksud ictum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tenaga Kaum melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan pengurusan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam;
- Ketiga : Kepada bersangkutan yang telah tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Karangrejo
Pada Tanggal : Agustus 2024

LURAH KARANGREJO

ERWIN SYARIEF, S.E
NIP. 19790402 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Metro
2. Camat Metro Utara
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Karangrejo
Nomor : /KPTS/C.2.4/2024
Tanggal : Agustus 2024

**DATA NAMA KAUM WILAYAH RW. 09
KELURAHAN KARANGREJO KEC. METRO UTARA**

Nama : IMAM QOIRI
Tempat tanggal Lahir : Karang Rejo, 06 Desember 1986
Jabatan : Kaum
Alamat : RW. 33 RW. 09 Kelurahan Karangrejo

LURAH KARANGREJO

ERWIN SYARIEF, S.E
NIP. 19790402 200003 1 002